



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GUDANG  
FARMASI DAN LABORATORIUM AIR PADA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang farmasi dan Laboratorium Air pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GUDANG FARMASI DAN LABORATORIUM AIR PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Organisasi .....

5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain, dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan tugas pokoknya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Gudang Farmasi dan Laboratorium Air.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Gudang Farmasi dan Laboratorium Air.
13. Pejabat adalah pegawai ASN yang memegang jabatan dengan tugas dan tanggung jawab tertentu.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
17. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas.
18. Fungsi adalah Pekerjaan yang merupakan jabaran dari tugas.
19. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPTD Gudang Farmasi;
  - b. UPTD Laboratorium Air.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD Gudang Farmasi dan Laboratorium Air dipimpin oleh kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Gudang Farmasi dan Laboratorium Air.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan .....

- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

UPTD Gudang Farmasi dan Laboratorium Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi dan pemanfaatan perlengkapan, pemeliharaan dan penyimpanan perlengkapan;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi dan Laboratorium Air, terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan .....

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas

Paragraf 1  
Kepala UPTD Gudang Farmasi

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Gudang Farmasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPTD Gudang Farmasi berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan UPTD Gudang Farmasi dengan mengacu pada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  - c. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Gudang Farmasi, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
  - e. mengkoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
  - f. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur di lingkungan UPTD Gudang Farmasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
  - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Gudang Farmasi berdasarkan peraturan untuk kelancaran tugas, dan penerapan sistem pengendalian intern;
  - h. melaksanakan bimbingan dan penilaian terhadap prestasi kerja ASN yang merupakan bawahannya berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas;
  - i. membuat .....

- i. membuat rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan habis pakai;
- j. membuat laporan hasil kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan habis pakai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- c. membimbing bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- d. memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana kerja dan realisasi untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pimpinan.

Paragraf 2  
Kepala Laboratorium Air

Pasal 8

(1) Kepala UPTD Laboratorium Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana kerja dengan merinci jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah peralatan yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja yang mudah diambil dan mudah digunakan;

b. mendistribusikan .....



- b. mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengkoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- d. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur di lingkungan UPTD Laboratorium Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- e. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Air berdasarkan peraturan untuk kelancaran tugas, dan penerapan sistem pengendalian intern;
- f. membuat hasil pemeriksaan sampel air yang telah dianalisa dan ditandatangani oleh kepala dinas dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran tugas;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- c. membimbing bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- d. memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku;

f. menyelenggarakan .....

- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana kerja dan realisasi untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pimpinan.

## BAB V JABATAN DAN ESELON

### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian serta susunan kepegawaian diatur dan ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja UPTD serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.

(2) kepala .....

- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal maupun eksternal UPTD.

#### Pasal 12

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Jabatan Fungsional dalam UPTD dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

#### Pasal 13

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 14

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

#### Pasal 16

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan atau diperlukan sebagai akibat ditetapkan dan/atau dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan dana akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21 .....

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 43